

Membasmi Koruptor Sejak Usia Dini: Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Anti Korupsi di Madrasah

Hayyan Ahmad Ulul Albab

Universitas Islam Lamongan

Email: hayyan.ahmad@unisla.ac.id

Abstract

Corruption is rottenness, badness, and depravity. Anti-corruption education is actually very important in preventing corruption and very useful in preventing corruptors. This study aims to find a concrete action or breakthrough in combating corruption from an early age. This study uses a qualitative content analysis method. This research resulted in a concrete action in eradicating corruption with eradicating corruptors in Indonesia can be started by educating the nation's children by instilling anti-corruption morals by referring to the guidelines for organizing Anti-Corruption Education in *Madrasah* which can be developed by the Kindergarten teachers, the teacher should make serious efforts implanting anti-corruption character through the method of fairy tales.

Keywords: *anti-corruption education, early childhood, the method of fairy tales*

Pendahuluan

Korupsi, kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri ini. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Berkembang dengan pesat, meluas di mana-mana dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa Instansi anti korupsi lainnya, namun faktanya negeri ini masih menduduki rangking atas sebagai Negara terkorup di dunia (I Ketut Patra, 2018; Ka'bah, 2007).

Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan

publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional (Astuti, 2013; Suwitri, 2007; King, 2018).

Korupsi merupakan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Perbuatan yang umum yang berlaku di masyarakat. sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai judgement bahwa korupsi adalah realita atau suatu budaya sehingga lembaga audit keuangan dapat dengan cepat mendeteksi korupsi sedangkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pendapatan daerah dapat berkontribusi untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Oleh karena itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam memutuskan panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di madrasah tahun 2013 nomor : 1696 (Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto, 2018; Ganie-Rochman & Achwan, 2016; Seregig, 2018).

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkap para koruptor, maka Pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi itu penting guna mencegah aksi korupsi (Suraji, 2008). Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, karena akan menentukan keberhasilan pendidikan selanjutnya (Dwi Puji Lestari, 2018).

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu adanya suatu tindakan yang kongkrit dalam memberantas korupsi sejak dini. Pemberantasan para koruptor di Indonesia bisa dimulai dengan cara mendidik anak bangsa dengan menanamkan moral anti korupsi yang salah satunya bisa mengacu pada pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran.

Kajian Teoretik

Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah

Aturan ini dibuat bertujuan untuk Menanamkan nilai dan sikap hidup Anti Korupsi kepada warga madrasah. Kedua, Menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti Korupsi kepada warga madrasah. Ketiga, Mengembangkan kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Anti korupsi. Kebijakan ini menyasar kepada beberapa kepala lembaga, seperti Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi/Kasi Pendidikan Madrasah kabupaten/kota, kepala Madrasah, Guru Madrasah dan Siswa Madrasah (Yaqin, 2015).

Hal yang harus dihindari dalam pendidikan anti korupsi yaitu adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata. Pendidikan anti korupsi harus memberikan experiential learning, yang tidak semata mengkondisikan para peserta didik mengetahui, namun harus memberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Saifulloh, 2017).

Terdapat tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah, yaitu: (Kristiono, 2018; Hakim, 2012) (a) Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran; Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. (b) Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler; Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya atau dengan cara mempelajari suatu kasus korupsi yang telah terjadi (Barnawi, 2017) (c) Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana madrasah; Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Berdasarkan

pembiasaan itulah siswa terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di madrasah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Jika Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum, maka Pendidikan Anti Korupsi perlu dirumuskan menjadi salah satu materi yang kemudian disusun ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya dijabarkan ke dalam substansi kajian atau pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang dekat untuk dijadikan pijakan dalam Pendidikan Anti Korupsi adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan tematis siswa akan dilatih berpikir lintas disiplin dalam menyelesaikan permasalahannya. Materi yang ditawarkan antara lain: Apa dan di mana korupsi itu, Sebab - sebab korupsi, Isu moral, Korupsi dan hak asasi manusia, Memerangi korupsi, Korupsi dan ekonomi pasar, Korupsi dan hukum, Korupsi dan masyarakat demokrasi, Hak dan kewajiban warga Negara, Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan Tata kelola pemerintahan yang baik (Junaedi, Susanti, & Sumiyati, 2014).

Pengintegrasian dengan kurikulum di atas yang nantinya guru bisa menggunakan beberapa metode yang dalam proses pembelajaran bisa digunakan untuk mengajar materi anti korupsi, seperti : (Nurmalita & Wibowo, 2018) (a) Metode Inquiry; Menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. (b) Metode Pencarian Bersama (*Collaborative*); Siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, siswa diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. (c) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama; Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Siswa membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. (d) Metode keteladanan (pemodelan); Proses pembentukan kepribadian pada siswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun siswa perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan (e) Metode *Live In*; Siswa didorong untuk mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung siswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. (f) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai; pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa

Model assesment dan evaluasi yang perlu dikembangkan untuk menialai materi pendidikan anti korupsi adalah portofolio. Melalui cara mengumpulkan hasil kerja (karya) terbaik siswa yang berisi berbagai pengalaman dan prestasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan. Sebagai contoh siswa diminta untuk mengamati peristiwa atau artikel di koran/ majalah/internet masalah korupsi kemudian siswa diminta untuk menganalisis mengapa terjadi korupsi ?, apa sebab-sebabnya?, bagaimana alternatif pemecahannya?, diantara beberapa alternatif pemecahan, mana yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik?. Jika telah dipilih alternatif terbaik selanjutnya dicari peluang, prospek, dan tantangan ke depan (Anam, 2014).

Pendidikan Agama Islam Anti Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata Latin "*corruptus*" atau *Corruptio*. Kata "*corruptus*" yang semula berarti : *to abuse* (menyalah-gunakan" atau "*to deviate*" (menyimpang). Dalam bahasa Belanda,

korupsi berasal dari kata *corruptie*, yang turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi yang mengandung arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Kadir, 2018).

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah/madrasah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasikan dalam bentuk materi kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan melalui pengembangan budaya madrasah (Asmorojati, 2017; Hailan, 2016; Pavarala & Malik, 2010).

Pendidikan Agama Islam harus bisa terintegratif dan berisi serta masuk dalam seluruh relung kehidupan madrasah, Nilai-nilai Islam menjadi sebuah budaya dan bahkan peradaban. Islam mengajarkan tentang hidup santun, menghargai, hormat, kasih dan sayang kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, atau sesama. Menghindar dari perbuatan tercela seperti berbohong, tidak jujur, tidak amanah (korupsi). Selalu mendekat pada Allah melalui kegiatan spiritual seperti banyak berdzikir, sholat berjama'ah, membaca al Qur'an dan lain-lain, sehingga nilai-nilai Islam terasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menerapkan nilai Islam yang sesuai secara tidak langsung akan menjauhkan diri kita dari tindakan korupsi (Purwanto & Fauzy, 2017; Hadziq, 2017; Hakim, 2012).

Pendidikan Agama Islam harus menunjukkan bahwa musuh bersama dari agama kita bukanlah orang-orang dari agama lain. Musuh sejati yang Nampak itu berupa kemiskinan, korupsi, kekerasan, ketidaktauhuan maka kita harus berdiri bersama untuk melawan musuh-musuh sejati itu. Cara melawan dengan cara internalisasi nilai-nilai keagamaan dengan pembahasan bab amanah dan keadilan, pendekatan integratif-sintesis; pendekatan saintifik dan spiritual, kesemuanya untuk penguatan karakter anak didik (Asrori, 2016; Harto, 2014b; Falako, 2017; Frimayanti, 2017).

Dalam ajaran Islam secara gamblang mengharamkan, bahkan mengutuk perbuatan korupsi, seperti tersirat dalam beberapa ayat Al Quran, diantaranya: QS. Al-Anfal : 27 "Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" QS. Al Baqarah: 188 "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. QS. Annisa ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. QS An Nisa ayat 107: "Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa" QS Al Hajj ayat 38: "Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat"

Berdasarkan firman Allah SWT dengan memahami pengertian korupsi dari sisi yang lain maka korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat. Bisa didefinisikan korupsi sebagai tindakan memakan sebagai harta yang lain dengan jalan yang tidak benar seperti menghabiskan harta milik Negara yang seharusnya diperuntukkan kepada rakyat karena itulah korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum

Islam dan harus dihapuskan dari muka Bumi (Hermawan, 2018); Shadabi, 2017; Zuhaira & Yezhuang, 2017).

Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi

Banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh orang di pemerintahan. Penggunaan caranya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya: (Islam, 2013; Karsona, Sofia, Utari, Kurniadi, & Elwina, 2011).

- a. Delik korupsi dalam KUHP.
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950.
- c. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- f. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- g. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Indonesia, 2001)
- i. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
- k. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- l. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- m. Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (I. Presiden, 2011)
- n. Peraturan Presiden No 55 tahun 2012 tentang Pencegahan Korupsi Jangka Panjang (P. Presiden, 2012)
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Kebudayaan, 2013)

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi landasan yuridis terbentuknya keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Tahun 2013 yang digunakan sebagai acuan dan tata cara pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Tahun 2013 dengann nomor 1696.

Metode

Penelitian ini menggunakan metoode analisis isi kualitatif. Data analisis isi yang dikumpulkan berupa undang-undang anti korupsi yang berada di madrasah. Beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi di madrasah sendiri akan menjadi analis karena dalam penelitian ini tidak terdapat subjek penelitian. Objek penelitiannya yaitu isi pendidikan anti korupsi yang tertuang di undang-undang. Analisis data penelitian yaitu mengkaji undang-undang pendidikan anti korupsi di madrasah yang kemudian ini akan dihubungkan dengan teori kebijakan versi William M. Dunn.

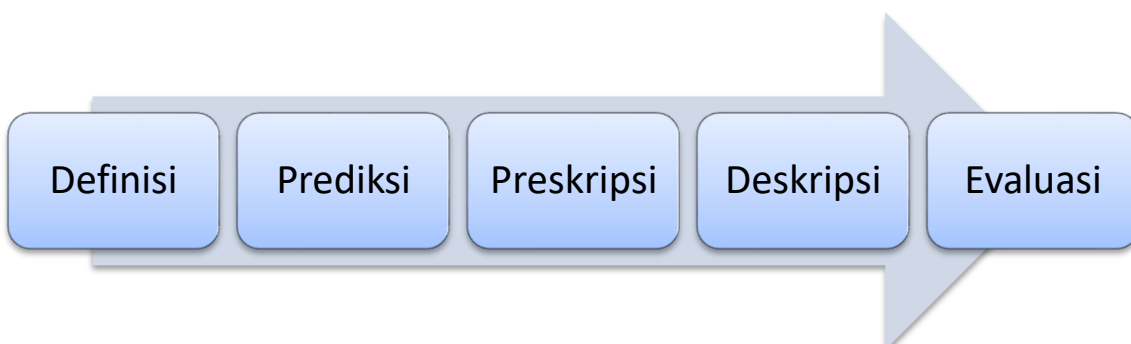
Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis kebijakan versi William M. Dunn yang tercakup dalam disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Atau suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik (Nugroho, 2017; Dunn, 2017).

Berikut metode analisis kebijakan menurut Dunn dengan menggabungkan lima prosedur umum yang sering dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu : (Nugroho, 2017); Dunn, 2017)

1. Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Prediksi : menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi: menyediakan informasi mengenai nilai dari konsekuensi alternative kebijakan di masa mendatang
4. Deskripsi : menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan
5. Evaluasi: kegunaan alternative kebijakan dalam memecahkan masalah.

Gambaran Analisi Kebijakan menurut Dunn:



Berikut penjelasan Dunn tentang proses Analisis Kebijakan : (Nugroho, 2017; Dunn, 2017; Fattah, 2014)

1. Merumuskan Masalah yaitu nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Dengan ciri-ciri: terdapat saling ketergantungan antara masalah kebijakan, mempunyai subyektivitas, Buatan manusia; karena produk penilaiannya subyektif dari manusia dan bersifat dinamis

Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal bahkan pada saat anak masih belajar di taman kanak-kanak (TK), anak dikenalkan dengan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sikap kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran seperti ketika seorang guru TK sedang bercerita atau mendongeng tentang kancil yang suka mencuri atau raja singa yang angkuh atau sombong.

Konsep anti korupsi dijalankan dengan cara membiasakan hidup anti terhadap korupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam diri peserta didik. Seperti tidak boleh mengambil barang milik temannya atau ketika meminjam barang milik temannya, barang tersebut harus dijaga seperti menjaga barang yang kita punya.

Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yaitu kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan dan guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi (Frimayanti, 2017; Indawati, 2015).

2. Peramalan Masa Depan Kebijakan yaitu prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi social dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah keijakan.

Pendidikan antikorupsi berbasis agama Islam harus berupaya melihat sejauhmana realitas masyarakat religius dapat diakomodasi dalam aspek-aspek Pendidikan Anti-Korupsi, baik pada aspek materi, metode pembelajaran, evaluasi.

Pendidikan ini diharapkan akan terjadi perubahan dalam cara pandang peserta didik terhadap nilai agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan empiris. Karena kebanyakan dari pelaku korupsi mereka yang kesemunya merupakan orang terpelajar dan orang beragama yang tentunya sudah paham tentang larangan mencuri. Dampak lebih jauh dan jangka panjang diharapkan bahwa proses menuju masyarakat Indonesia yang bersih semakin akan dapat diwujudkan (Harto, 2014a) Faleye, 2013).

3. Rekomendasi kebijakan yaitu mengharuskan analis kebijakan untuk membuat rekomendasi kebijakan alternatif yang terbaik karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi dan advokasi mempunyai pertanyaan yang harus dijawab, diantaranya: dapat ditiindak lanjuti?, bersifat prospektif? Bermuatan Nilai selain Fakta?, dan Etik?

Kasus korupsi yang ada di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam rangka mengatasi kasus korupsi yang semakin meluas perlu adanya pendidikan anti korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan memasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Kurikulum Pendidikan anak usia dini sebagai langkah yang strategis, karena pada usia tersebut sebagai masa keemasan yang akan menentukan bagi masa depannya kelak. Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dapat dilakukan dengan metode dongeng. Relevansi keduanya adalah dongeng sebagai hiburan dan menanamkan nilai karakter anti korupsi. Dongeng menyebarkan pesan moral tanpa anak menyadari dirinya sedang disuntik nilai-nilai kebaikan. Dongeng menjadi jalan mewujudkan kaidah dasar, bahwa penanaman nilai dapat dilakukan tanpa kesan memaksa dan menekan (Musfah, 2018; Suyadi, 2018).

Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dengan dongeng adalah memberikan cerita atau dongeng yang di dalamnya bermuatan pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi. Nilai karakter yang menjadi unggulan dalam dongeng adalah pentingnya kejujuran, dan tidak rakus atau tamak. Setelah itu kegiatan sehari-hari adalah membiasakan anak dengan perilaku sesuai dengan dongeng anti korupsi. Harapannya setelah anak mengetahui nilai anti korupsi, juga dapat menerapkannya dalam kehidupan anak (Nuryanto, 2016).

4. Pemantauan Hasil Kebijakan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan public. Pemantauan

memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu *eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan*.

Dalam suatu posisi dan kedudukan seseorang, baik dalam organisasi maupun lembaga, terkait dengan tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, seringkali pula dihadapkan kepada kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang harus diambil secara tepat agar roda organisasi beserta administrasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam lembaga pendidikan Islam secara substantif tidak terlalu jauh berbeda dengan teori-teori kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada. Hanya saja kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan Islam lebih mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dalam hal ini telah dijabarkan dalam keputusan dirjen pendidikan Islam tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah yang nantinya guru TK bisa menggunakan panduan tersebut dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan pengajaran di TK.

5. Evaluasi Kinerja Kebijakan mengandung kriteria sebagai berikut : (Winarno, 2014)

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumberdaya?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Evaluasi kebijakan ini dapat kita lihat melalui peraturan perundang-undangan yang telah banyak digunakan untuk memberantas perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia. Dapatlah kita lihat dengan beberapa peraturan seperti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014. Kemudian terbitlah buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian dan terakhir ditetapkan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1696 Tahun 2013.

Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah tampaknya belum sepenuhnya membuat jera pelaku korupsi. Masih banyak para pejabat yang terjerat tindak pidana korupsi, seperti korupsi masal yang dilakukan oleh 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dengan dugaan kasus suap pembahasan APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2015 dan yang terbaru operasi tangkap tangan Bupati Talaud yang mempunyai paras menarik sebagai tersangka suap proyek revitalisasi pasar. Dari kasus terbaru tersebut hasil yang diharapkan akan terasa setelah 10 tahun kedepan setelah kurikulum Pendidikan Anti Korupsi diterapkan di Indonesia dengan dimulai dari pendidikan Anak Usia Dini sampai pada pendidikan Tinggi (Rachman, Jurnaliston, & Hartik, 2018); Hailan, 2016; Harto, 2014; Junaedi et al., 2014; Kadir, 2018; Karsona et al., 2011; Fadhli, 2019).

Simpulan

Suatu tindakan yang kongkrit dalam memberantas korupsi sejak dini. Pemberantasan para koruptor di Indonesia bisa dimulai dengan cara mendidik anak bangsa dengan menanamkan moral anti korupsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah yang kemudian bisa dikembangkan oleh para guru Taman Kanak-Kanak atau guru Anak Usia Dini dengan menanamkan karakter anti korupsi melalui metode dongeng.

Referensi

- anam, N, Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Pesantren. *Edu-Islamika*, 2014.
- Asmorojati, A. W, Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. In *URECOL: University research Colloquium*, 2017.
- Asrori, A, Contemporary Religious Education Model On The Challenge Of Indonesian. *Journal Of Indonesian Islam*, 2016.
- Astuti, P, Politik Korupsi: Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia Puji Astuti. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2013.
- Barnawi, M. M, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2017.
- Dunn, W. N, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge, 2017.
- Fadhli, H, KPK Tahan Bupati Talaud Tersangka Suap Proyek Revitalisasi Pasar. *Detik.Com*, 2019.
- Falako, F. O, Religion As A Foundation That Destroys Corruption In Our National Development: A Christian Perspective. In *Annual Regional Conference of the Africa West Chapter of the J. Reuben Clark Law Society (JRCLS)*, 2017.
- Faley, O. A, Religious Corruption: A Dilemma of The Nigerian State. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 15, 2013.
- Fattah, N, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Frimayanti, A. I, Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al Tadzkiiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 2017.
- Ganie-Rochman, M., & Achwan, R, Corruption in Indonesia ' s Emerging Democracy. *Journal of Developing Societies*, 32(2), 159-177. <https://doi.org/10.1177/0169796X15625246>, 2016.
- Hadziq, A, Konsepsi pendidikan agama anti korupsi di sekolah dasar. *Elementary*, 5(2), 2017.
- Hailan, M, *Implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali Tahun*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Hakim, L, Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam kurikulum Pendidikan Islam Oleh: *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 2012.
- Harto, K, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Intizar*, 20(1), 2014.
- Harto, K, Religion Based-Anti-Corruption Education (An Effort To Strengthen Nation's Character). *Al Ulum*, 14(1), 2014.
- Hermawan Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Memberantas Korupsi. *Tarbiyatuna*, 9(1), 2018.
- I Ketut Patra, J, Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi*

- Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>, 2018.
- Indawati, N, The Development of Anti-Corruption Education Course for Primary School Teacher Education Students. *Journal of Education and Practice*, 6(35), 2015.
- Indonesia, U. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihimpun Oleh: Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, 2001.
- Islam, D. J. P. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, 2013.
- Junaedi, N., Susanti, I., & Sumiyati, Learning Model Of Anti Corruption Education In Bandung State Polytechnic, *Sigma-Mu*, 6(1), 2014,
- Ka'bah, R, Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 37(1), 2007.
- Kadir, Y, Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 2008.
- Karsona, A. M., Sofia, A. I., Utari, I. S., Kurniadi, Y., & Elwina, M, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- Kebudayaan, M. P. dan. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013).
- King, D. Y. (2018). Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 53(2), 603-624.
- Kristiono, N. (2018). MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Refleksi Edukita: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 41-45.
- Lestari, Dwi Puji. (2018). "Peningkatan Perilaku Anti Korupsi Melalui Metode Story Telling." *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*. 4(1). 17-30
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). CORRUPTION IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT: *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536-552.
- Musfah, J. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan; Menguarai Krisis Karakter Bangsa*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy; Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik dann Kimia Kebijakan Publikk*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurmalita, C., & Wibowo, M. A, Pengembangan Media Ajar PETISI atau Pendidikan Anti-Korupsi. *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, 3(1), 2018.
- Nuryanto, S, Dongeng Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini, *INDRIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan PraSekolah Dan Sekolah Awal*, 1(1), 2016.
- Pavarala, V., & Malik, K. K, Religions and Development Research Programme Religions , Ethics and Attitudes towards Corruption : A Study of Perspectives in India, 2010.
- Presiden, I, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (2011).
- Presiden, P. Strategi Nasional Pencegahan da Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (2012).
- Purwanto, Y., & Fauzy, R, Analisis terhadap hukum islam dan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di indonesia. *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 2017.

- Rachman, D. A., Jurnaliston, R., & Hartik, A, Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya. *Regonal.Kompas.Com*, 2018.
- Saifulloh, P. P. A, Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 2017.
- Seregig, I. K, Motives Of Criminal Acts Of Corruption In Indonesia (Study of Decision Number: 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) I. *Yustisia*, 7(2), 2018.
- Shadabi, L, The impact of religion on corruption. *The Journal of Business Inquiry*, 12(1), 2017
- Suraji, Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 12(2), 2008.
- Suwitri, S, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 2007.
- Suyadi, Integration of Anti-Corruption Education (PAK) In Islamic Religious Education (PAI) With Neuroscience Approach (Multi-Case Study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 2018.
- Winarno, B, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Services), 2014.
- Yaqin, N, Program Pendidikan Anti Korupsi di Madrah. *Islamuna*, 2(2), 2015.
- Zuhaira, M. A. M., & Ye-zhuang, T, The Effect of Religious Beliefs , Participation and Values on Corruption: Survey Evidence from Iraq. *(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(8), 2017.

